

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ibadah terlama yang dijalankan seorang hamba sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Pernikahan tidak hanya menyatukan antara fisik laki-laki dengan perempuan, melainkan bersatunya pikiran, emosional serta konsep saling mengisi antara peran hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik suami maupun istri. Pernikahan merupakan akad yang kuat atau *mitsaqon ghalidzon* untuk mentaati peraturan Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang kemudian menjadi suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Suatu perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi serta ada pencacatan perkawinan demi terpenuhinya kepastian hukum. Dengan demikian perkawinan tersebut akan menimbulkan akibat hukum dan menimbulkan tanggung jawab yang harus dipenuhi antara seorang suami dengan seorang istri.³ Laki-laki yang notabene menjadi suami akan mendapatkan hak suami itu, begitupula perempuan yang menyandang gelar istri akan memperoleh haknya pula,

¹ Muhammad Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqla’* 5, no. 1 (2017): 76, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqla/article/view/487/398>.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2012): 1–5.

³ Maimun Maimun, “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata,” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 12–21.

disamping itu mereka secara Bersama-sama memiliki kewajiban yang harus dipenuhi karena sudah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan.⁴ Pada konteks ini hak merupakan sesuatu yang dapat dimiliki oleh suami dan istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Sedangkan kewajiban yaitu hal-hal yang wajib (harus) dilakukan oleh salah seorang suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Nafkah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang secara langsung dibebankan kepada suami sebagai pimpinan keluarga, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan istrinya. Dengan demikian, pemberian nafkah bukan sekedar kewajiban formal, melainkan wujud tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan suami terhadap istrinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁵

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “nafkah” tidak didefinisikan secara jelas dan terperinci. Meskipun demikian, konsep yang serupa dengan nafkah tercantum dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal tersebut menyebutkan bahwa

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”⁶

⁴ Rizky Perdana Kiay Demak, “RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA” IV, no.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/2102> (2018): 91–102,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21508>.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” (2012): Pasal 34 Ayat 1

Dengan demikian, meskipun tidak disebutkan secara langsung, kewajiban memberikan nafkah tercermin dalam tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri mencakup tiga aspek utama, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ketiga bentuk nafkah ini disesuaikan dengan tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yang dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut pandangan madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, pemberian nafkah wajib disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kedua belah pihak. Namun, apabila terdapat perbedaan kebiasaan antara suami dan istri, maka perlu diambil solusi tengah yang adil. Sementara itu, madzhab syafi'i memiliki pandangan yang sedikit berbeda, yakni nafkah berupa pangan dan sandang diberikan sesuai dengan kemampuan finansial suami, sedangkan nafkah papan atau tempat tinggal harus mengikuti kebiasaan standar kehidupan istri sebelum menikah.⁷

Dalam surat Al-Baqoroh Ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut."⁸

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 152.

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 37.

Kebutuhan pokok yang harus di penuhi terebih dahulu mencakup tiga aspek utama yaitu sandang, pangan dan papan. Pada ayat ini dijelaskan bahwa seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab akan makan dan pakaian anggota keluarganya. Pakaian diutamakan agar tidak telanjang. Makan sebagai kebutuhan yang pokok untuk bertahan hidup.

Tempat tinggal juga merupakan salah satu dari tiga aspek utama yang secara prinsip dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Namun, dalam praktiknya tempat tinggal yang disediakan tersebut tidak harus sepenuhnya kepemilikan suami. Suami diperbolehkan menempatkan istrinya di tempat tinggal yang berasal dari sewa, pinjaman, ataupun rumah yang diperoleh melalui wakaf, selama tempat tersebut layak huni dan memenuhi kebutuhan kehidupan berumah tangga secara layak.⁹

Dan Allah SWT berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 6:

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدُكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِنُضِيقُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka” (At-Thalaq:6).¹⁰

Ayat diatas merupakan perintah yang menyinggung tentang penyediaan tempat tinggal bagi perempuan sekalipun telah dicerai. Karena ketersediaan tempat tinggal merupakan bagian dari wujud maslahah dalam kehidupan

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, Juz 2. (Damaskus: Dar al-fiqr, 2008).

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 559.

rumah tangga, berperan penting sebagai sarana perlindungan bagi anggota keluarga, juga menjaga keamanan harta benda. Tempat tinggal tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan keharmonisan, ketenangan, dan kebelangsungan kehidupan keluarga.¹¹

Menganut konsep fungsi keluarga penyediaan rumah termasuk fungsi ekonomi sekaligus fungsi perlindungan bagi anggota keluarga yang ditanggung jawabkan pada laki-laki yang menyandang status suami bagi istri juga ayah bagi anak-anaknya. Hal ini juga menyinggung konsep peran yang ada pada keluarga bahwa seorang laki-laki berperan sebagai ayah dan suami yang harus memenuhi nafkah serta memberikan perlindungan serta rasa aman pada keluarganya.¹²

Sejalan dengan beberapa uraian diatas, *maqāṣid al-sharī‘ah* teori *Asy-Syatibi* mengelompokkan maqashid menjadi tiga bagian, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*. *Dharuriyat* yaitu memelihara hal pokok yang utama bagi manusia. Pokok yang utama meliputi: menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz annas*), menjaga harta (*hifdz al-mal*), menjaga akal (*hifdz al-aql*). *Hajiyat* yaitu kebutuhan yang bisa menghalang kesulitan pada kehidupan seseorang.

¹¹ Daifur Rahman, “Implikasi Tradisi Penyediaan Rumah Tempat Tinggal Bagi Anak Perempuan Terhadap Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kambangan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)” (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023).

¹² Nurul Hidayati, “Bina Keluarga Setara Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Family Development Equivalent To Increase Family Resilience),” *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal Of Public Service)* Vol. 4, no. 1 (2020): 126, <https://ejournal.unair.ac.id/jlm/article/download/20321/11206>.

Tahsiniyyat merupakan pelengkap bagi kebutuhan-kebutuhan sebelumnya.¹³

Kecamatan Gurah memiliki Desa sejumlah dua puluh satu titik. Salah satunya yaitu Desa Tiru Lor. Desa Tiru Lor terbagi menjadi empat dusun diantaranya dusun Bolowono, Bolorejo, Sentul, Ringin Rejo. Fakta menarik peneliti temukan di salah satu dusun di Desa Tiru Lor yaitu dusun Bolowono dimana ada beberapa keluarga yang menerapkan sesuatu tidak seperti biasanya. Rumah yang seharusnya disediakan oleh laki-laki, di beberapa rumah disedakan oleh perempuan.

Di Dusun Bolowono sendiri peneliti tertarik dengan 6 informan yang akan dijadikan narasumber diantaranya Ibu Ella. Ibu Ella merupakan seorang guru TK di Lembaga yang berada di Desa Tiru Lor. Selain menjadi guru beliau merupakan ibu rumah tangga dengan dua anak. Ibu Ella merupakan salah satu narasumber yang akan di gali informasinya oleh peneliti mengenai penyediaan rumah yang dilakukan oleh perempuan.

Selanjutnya Ibu Inaya. Ibu Inaya merupakan wanita karir, beliau bekerja sebagai guru Mts. Dalam kehidupan rumah tangga ibu Inaya, rumah yang seharusnya disediakan oleh suami justru Ibu Inaya lah yang menyediakan hunian untuk keluarga kecilnya. Hal ini bukan karena suami yang tidak mau untuk memenuhi, akan tetapi murni Ibu Inaya lah yang ingin

¹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015),24.

membantu suami sesuai dengan prinsipnya sedari muda ingin menjadi wanita mandiri.

Kemudian ada ibu Marpiah, Ibu Marpiah merupakan ibu rumah tangga yang suaminya bekerja sebagai peternak sapi. Dulu setelah menikah Ibu Marpiah sempat menjalani LDM (*long distance marriage*) dengan sang suami, karena suaminya yang bekerja di luar kota. Hal inilah yang menjadikan beliau berusaha menyediakan rumah untuk keluarga kecilnya dengan menggunakan uang Tabungan hasil bekerja selama sebelum menikah.

Ibu Pravita merupakan ibu rumah tangga yang juga menyediakan rumah untuk keluarga kecilnya. Walaupun rumah yang suadah ditempati oleh keluarga kecil ibu Pravita bukan murni hasil kerja keras ibu Pravita, akan tetapi adanya rumah tersebut merupakan permintaan orang tua ibu Pravita yang tidak ingin jauh dengan putri semata wayangnya. Sehingga ibu Pravita yang harus ikut di kediaman suami, menjadikan suaminya yang ikut di rumah yang sudah dibangunkan oleh orang tua ibu Pravita untuk memenuhi permintaan sang mertua.

Kemudian ibu Khasanah. Ibu Khasanah merupakan perempuan yang juga menyediakan tempat tinggal untuk keluarga kecilnya. Ibu Khasanah merupakan anak bungsu dari sepuluh bersaudara sehingga rumah peninggalan orang tua di tempati oleh ibu Khasanah dan keluarga.

Terakhir Bapak Hermawan atau sering dikenal dengan bapak Wawan. Beliau merupakan suami dari ibu Khasanah. Usia pak Wawan

sekarang 56 tahun, selisih 3 tahun dengan istrinya yaitu ibu Khasanah. Pekerjaan pak Wawan yaitu petani.

Peneliti sangatlah tertarik dengan topik ini, karena terdapat perempuan-perempuan hebat dengan pemikiran yang luas. Pemikiran yang tidak kaku memaknai kewajiban dalam pernikahan, juga seorang suami yang tidak patriarki akan memaknai peran juga tanggung jawab sebagaimana hukum klasik. Dengan latar belakang diatas, penelitian dengan judul “Preferensi Pengambilan Alih Penyediaan Rumah Oleh Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī‘ah*. (Studi Kasus Di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)” sangatlah relevan dan penting untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pilihan perempuan untuk menyediakan tempat tinggal tanpa merasa keberatan dan menuntut pada pasangan.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penulisan latar belakang sebelumnya peneliti berupaya merumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik preferensi pengambilan alih penyediaan rumah oleh perempuan di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī‘ah* terhadap praktik preferensi pengambilan alih penyediaan rumah oleh perempuan di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang masalah yang telah dirumuskan diatas sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui praktik preferensi pengambilan alih penyediaan rumah oleh perempuan di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī‘ah* terhadap praktik preferensi pengambilan alih penyediaan rumah oleh perempuan di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian sebelumnya peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri juga pembaca umumnya. Manfaat penelitian ini bersifat praktis dan teoritis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan Khazanah keilmuan dan memberikan sedikit kontribusi dalam memperkaya literatur akademik UIN Syekh Wasil Kediri, terutama bagi mahasiswa program Hukum Keluarga Islam sehingga bisa dijadikan referensi selanjutnya mengenai perempuan yang menyediakan rumah untuk keluarga dengan tujuan membangun keluarga yang Sakinah, nyaman, aman dan tentram.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang perempuan yang menyediakan rumah bagi keluarganya, sekaligus mengembangkan penelitian tentang dasar maqasyid syariah yang dikorelasikan dengan adat atau kebiasaan yang sedikit berbeda mengenai penyediaan rumah.

b. Bagi Pembaca

Teruntuk pembaca, penelitian ini menyajikan informasi yang dapat memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang dinamika hak dan kewajiban di dalam pernikahan serta fungsi dan peran dalam sebuah keluarga.

c. Bagi Masyarakat

Guna menambah ilmu pengetahuan dengan demikian penelitian ini tidak hanya sekedar dokumen ilmiah, akan tetapi juga dapat mendorong pemahaman dalam praktik berkeluarga yang berkualitas di kalangan Masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi hal yang penting yang harus ditelaah terlebih dahulu karena dengan mengkaji penelitian sebelumnya dapat menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan menarik untuk diteliti serta dapat menemukan, menguatkan, atau bahkan merevisi penelitian sebelumnya yang dalam hal ini menunjukkan adanya perputaran ilmu

pengetahuan (*siklus scientific*). Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyediaan Tempat Kediaman Dalam Perkawinan di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar”. Oleh Islahul Amalina mahasiswi UIN Sulthan Kasim Riau tahun 2020. Pada penelitiannya membahas mengenai beberapa penduduk desa Empat Balai yang sudah menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya sejalan dengan apa yang sudah Allah perintahkan dan Sebagian sudah berusaha menyediakan tempat tinggal walaupun masih ikut orang tua ataupun masih menyewa seiring ekonomi suami yang belum mampu untuk memiliki rumah sendiri. Namun jika suami telah mampu untuk menyediakan tempat tinggal, maka suami wajib memenuhi kebutuhan tempat tinggal sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhinya untuk keluarga. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan yang menyatakan suami harus memenuhi kewajiban nafkah salah satunya penyediaan kediaman yang tetap sesuai dengan kemampuannya.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang penyediaan rumah. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada preferensi yang diambil oleh perempuan sehingga dalam konteks penyediaan rumah itu disediakan oleh perempuan bukan laki-laki yang seharusnya menyediakan nafkah primer salah satunya rumah.

¹⁴ Islahul Amalina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyediaan Tempat Kediaman Dalam Perkawinan Di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar” (2020).

Sedangkan pada penelitian tersebut penyediaan rumah merupakan hal yanh harus disediakan oleh suami sejalan dengan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Penelitian skripsi dengan judul “Implikasi Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Rumah Bagi Anak Perempuan Terhadap Hak dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep). Oleh Difur Rahman Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan dalam pernikahan kewajiban menyediakan tempat tinggal memang dibebankan kepada suami, namun tidak disyaratkan harus sepenuhnya kepemilikan suami. Seorang suami dapat menempatkan istrinya di rumah sewaan, pinjaman, atau tempat yang di waqafkan. Di Desa Kambingan Barat tradisi penyediaan tempat tinggal disediakan oleh orang tua perempuan (mertua suami). Tujuannya Adalah agar anak perempuan tetap dekat dengan orang tuanya dan dapat merawat mereka saat usia lanjut sekaligus memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi pasangan baru. Dari hal ini, suami tidak dituntut untuk mengganti rumah yang telah disediakan oleh orang tua dari pihak perempuan, akan tetapi suami menyediakan isi rumah atau perabotan yang dibutuhkan untuk mengisi rumah tersebut.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang penyediaan rumah serta peran suami dalam kehidupan rumah tangga.

¹⁵ Rahman, “Implikasi Tradisi Penyediaan Rumah Tempat Tinggal Bagi Anak Perempuan Terhadap Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep).”

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya tertletak pada tradisi yang telah berlaku. Dimana pada penelitian sebelumnya memaparkan bahwa penyediaan rumah oleh orang tua perempuan merupakan tradisi yang sudah berjalan sejak dahulu dan memang memiliki tujuan agar di masa senja orang tua dari pihak perempuan bisa dirawat putri mereka sendiri. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada pihak perempuan yang dibebankan pada pilihan (preferensi) untuk menyediakan rumah.

3. Penelitian skripsi dengan judul “Tradisi Pemilihan Tempat Tinggal Pasca Nikah di Desa Pragaan dalam Perspektif Hukum Islam”. Oleh Nurlaily Hestriya Prisawantika mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Madura Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan menurut ulama Syafi’iyah suami tetap berkewajiban menyediakan tempat tinggal layak bagi istrinya tanpa mempertimbangkan kondisi kemampuan finansialnya. Akan tetapi pada faktanya beberapa suami memilih tinggal dirumah istri karena istri menolak pindah meskipun mereka sadar bahwa menyediakan tempat tinggal adalah kewajiban suami. Namun, hal ini bukan berarti suami tidak mampu. Menurut ulama Syafi’iyah pun ada syarat mengenai penyediaan tempat tinggal, selain rumah yang aman, kenyamanan bagi istri merupakan hal yang utama. Tidak bercampur dengan kerabat termasuk orang tua agar terhindar dari potensi ketidaknyamanan dalam rumah tangga.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji mengenai kewajiban seorang suami dalam rumah tangga serta konsep penyediaan

¹⁶ Nurlaily Hestriya Prisawantika, “Tradisi Pemilihan Tempat Tinggal Pasca Nikah, Di Desa Pragaan Dalam Perspektif Hukum Islam.” (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023).

rumah bagi keluarga. Perbedaannya terletak pada pemilihan tempat tinggal dimana dalam penelitian sebelumnya mengarah pada tempat asal suami atau asal istri yang akan dipilih dan juga perspektif yang dipakai untuk meninjau lebih dalam tentang penyediaan rumah itu berbeda.

4. Penelitian skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Tempat Tinggal Bagi Keluarga Pemulung Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)”. Oleh Muhammad Aqil Zidny mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024. Hasil penelitiannya menunjukkan kewajiban menyediakan tempat tinggal merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, termasuk dalam kondisi serba terbatas seperti yang dialami keluarga pemulung di Desa Martopuro. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan para kepala keluarga tetap berupaya memenuhi tanggung jawab tersebut. Di Desa Martopuro terdapat enam strategi berbeda yang dilakukan oleh para kepala keluarga pemulung dalam menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya, antara lain: menempati tanah milik pemerintah, menyewa rumah secara berpindah-pindah, tinggal dirumah anak atau kerabat, menerima warisan rumah, serta membeli rumah dari hasil kerja sebagai pemulung.¹⁷ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tema penyediaan rumah. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Penelitian sebelumnya terfokus pada suami yang memiliki

¹⁷ Muhammad Aqil Zidny, “Pemenuhan Hak Tempat Tinggal Bagi Keluarga Pemulung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

kewajiban untuk menyediakan rumah. Sedangkan dalam penelitian ini penyediaan rumah yang disiapkan oleh pihak perempuan.

5. Jurnal dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Oleh Hendro Risbiyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, Delpa Firdaus. Mahasiswa Universitas Darunnajah Cinere Depok Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan nafkah mencakup segala hal yang dibutuhkan keluarga yang menjadi tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Peran serta perempuan dalam lingkungan keluarga sebagai pendamping hidup, ibu yang baik bagi anaknya dan juga sebagai anggota Masyarakat. Kemudian peran istri yang disandang oleh perempuan terkadang harus juga dibarengi dengan peran suami yang seharusnya ditanggung oleh laki-laki, karena suatu keadaan perempuan menanggung dua peran sekaligus. Dalam agama islam tiada larangan perempuan untuk memenuhi nafkah, hanya saja tidak dianjurkan bagi istri untuk bekerja. Namun peran istri dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Maka berdasarkan maqashid syariah peran istri sangatlah penting dalam hal ini untuk mencegah kemudharatan dan menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan perspektif maqashid syariah. Perbedaan penelitian terdapat pada masalah yang diangkat. Penelitian ini mengangkat masalah penyediaan rumah oleh perempuan sedangkan penelitian sebelumnya mengangkat tentang kewajiban suami yang diambil oleh istri.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Islahul Amalina	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyediaan Tempat Kediaman Dalam Perkawinan di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar	*Penyediaan Rumah	*Islahul Amalina: penyediaan rumah merupakan hal yang harus disediakan oleh suami sejalan dengan Undang undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Peneliti: Penelitian ini lebih terfokus pada preferensi yang diambil oleh Perempuan sehingga dalam konteks penyediaan rumah itu disediakan oleh Perempuan bukan laki-laki
2.	Daifur Rahman	Implikasi Tradisi Penyediaan Tempat Tinggal Rumah Bagi Anak Perempuan Terhadap Hak dan Kewajiban	*Penyediaan Rumah	*Daifur Rahman: Tradisi penyediaan rumah oleh orang tua Perempuan merupakan tradisi yang sudah berjalan sejak

		dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kambingan Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)		dahulu dan memang memiliki tujuan agar di masa senja orang tua dari pihak Perempuan bisa dirawat
3.	Nurlaely Hestriya Prisawantika	Tradisi Pemilihan Tempat Tinggal Pasca Nikah di Desa Pragaan dalam Perspektif Hukum Islam	*Penyediaan Rumah	*Nurlaely: beberapa suami memilih tinggal di rumah istri karena istri menolak pindah dari tempat asalnya, hal ini sejalan dengan paparan darin Imam Syafi'i yaitu selain rumah yang aman, kenyamanan bagi istri merupakan hal yang utama. Penelitian ini menggunakan perspektif hukum islam. *Peneliti: mengarah pada tempat asal suami atau asal istri yang akan dipilih serta perspektif yang

				digunakan pada penelitian ini merupakan maqasyid syariah bukan hukum islam.
4.	Muhammad Aqil Zidny	Pemenuhan Hak Tempat Tinggal Bagi Keluarga Pemulung Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan)	*Penyediaan Tempat Tinggal	*Aqil Zidny: kewajiban menyediakan tempat tinggal merupakan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, walaupun dalam kondisi serba terbatas. *Peneliti: penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian dari Aqil Zidny, dimana penelitian ini terfokus pada perempuan yang harus menyediakan rumah. Dan perspektif yang digunakan juga berbeda, pada penelitian ini menggunakan

				perspektif maqasyid syariah.
5.	Hendro dkk	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqasyid Al- Syari`ah	*Menggunakan Perspektif Maqashid Syariah	*Hendro dkk: peran istri yang disandang oleh perempuan terkadang harus juga dibarengi dengan peran suami yang seharusnya di tanggung oleh laki- laki, karena suatu keadaan perempuan menanggung dua peran sekaligus. peran istri dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi agar keharmonisan keluarga tetap terjaga *peneliti: Penelitian ini berfokus pada pengambilan alih